



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1438, 2022

KEMENDAGRI. Kab. Labuhanbatu Utara. Kab.
Labuhanbatu. Prov. Sumatera Utara.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DENGAN KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DENGAN KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Labuhanbatu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Sei adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Sumatera Utara.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK0A dengan koordinat $2^{\circ} 44' 01.410''$ LU dan $100^{\circ} 03' 33.902''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- b. TK0A selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK1 dengan koordinat $2^{\circ} 36' 11.097''$ LU dan $100^{\circ} 03' 57.851''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK2 dengan koordinat $2^{\circ} 32' 43.641''$ LU dan $100^{\circ} 04' 21.991''$ BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- c. TK2 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK3 dengan koordinat $2^{\circ} 31' 32.638''$ LU dan $100^{\circ} 03' 30.463''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK4 dengan koordinat $2^{\circ} 30' 52.079''$ LU dan $100^{\circ} 03' 18.548''$ BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- d. TK4 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK5 dengan koordinat $2^{\circ} 30' 37.371''$ LU dan $100^{\circ} 02' 19.245''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK6 dengan koordinat $2^{\circ} 30' 26.493''$ LU dan $100^{\circ} 02' 26.320''$ BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- e. TK6 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK7 dengan koordinat $2^{\circ} 30' 24.937''$ LU dan $100^{\circ} 02' 18.757''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK8 dengan koordinat $2^{\circ} 30' 11.574''$ LU dan $100^{\circ} 01' 55.375''$ BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- f. TK8 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK9 dengan koordinat $2^{\circ} 29' 38.773''$ LU dan $100^{\circ} 01' 25.632''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK10 dengan koordinat $2^{\circ} 29' 39.385''$ LU dan $100^{\circ} 00' 55.632''$ BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- g. TK10 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK11 dengan koordinat $2^{\circ} 29' 08.115''$ LU dan $100^{\circ} 00' 57.102''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sei Jaragan sampai pada TK12 dengan koordinat $2^{\circ} 29' 06.902''$ LU dan $100^{\circ} 01' 57.066''$ BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- h. TK12 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sei Jaragan sampai pada TK13 dengan koordinat $2^{\circ} 29' 00.606''$ LU dan $100^{\circ} 01' 57.799''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sei Jaragan sampai pada TK14 dengan koordinat $2^{\circ} 29' 00.235''$ LU dan $100^{\circ} 02' 14.711''$ BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- i. TK14 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK15 dengan koordinat $2^{\circ} 27' 37.368''$ LU dan $100^{\circ} 01' 35.665''$ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK16 dengan

- koordinat 2° 27' 37.396" LU dan 100° 01' 22.248" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- j. TK16 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK17 dengan koordinat 2° 27' 17.413" LU dan 100° 01' 23.004" BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK18 dengan koordinat 2° 27' 16.984" LU dan 100° 01' 12.297" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- k. TK18 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK19 dengan koordinat 2° 26' 46.013" LU dan 100° 01' 13.695" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK20 dengan koordinat 2° 26' 43.791" LU dan 100° 00' 51.952" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- l. TK20 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK21 dengan koordinat 2° 25' 39.117" LU dan 100° 00' 53.023" BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK22 dengan koordinat 2° 25' 37.832" LU dan 100° 00' 31.394" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- m. TK22 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK23 dengan koordinat 2° 24' 33.646" LU dan 100° 00' 32.747" BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK24 dengan koordinat 2° 24' 30.269" LU dan 99° 58' 59.672" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- n. TK24 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK25 dengan koordinat 2° 22' 59.527" LU dan 99° 58' 49.956" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK26 dengan koordinat 2° 22' 04.918" LU dan 99° 58' 45.673" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- o. TK26 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK27 dengan koordinat 2° 22' 03.269" LU dan 99° 59' 02.677" BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK28 dengan koordinat 2° 18' 01.393" LU dan 99° 59' 08.574" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- p. TK28 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK29 dengan koordinat 2° 16' 28.556" LU dan 99° 59' 12.507" BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK30 dengan koordinat 2° 16' 36.392" LU dan 100° 01' 13.660" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- q. TK30 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK31 dengan koordinat 2° 15' 51.259" LU dan 100° 01' 25.202" BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK32 dengan koordinat 2° 15' 13.413" LU dan 100° 01' 20.786" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- r. TK32 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Aek Merbau sampai pada TK33 dengan koordinat 2° 15' 44.105" LU dan 100° 00' 09.566" BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau

- yang disebut *Median Line* Sungai sampai pada TK34 dengan koordinat 2° 15' 28.627" LU dan 99° 59' 53.911" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- s. TK34 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK35 dengan koordinat 2° 13' 59.286" LU dan 99° 59' 33.761" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK36 dengan koordinat 2° 13' 03.835" LU dan 99° 59' 34.578" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - t. TK36 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK37 dengan koordinat 2° 11' 54.549" LU dan 99° 59' 23.473" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK38 dengan koordinat 2° 11' 50.155" LU dan 99° 57' 46.557" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - u. TK38 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK39 dengan koordinat 2° 12' 32.008" LU dan 99° 57' 34.903" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK40 dengan koordinat 2° 12' 16.499" LU dan 99° 56' 32.169" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - v. TK40 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK41 dengan koordinat 2° 12' 11.613" LU dan 99° 56' 18.321" BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK42 dengan koordinat 2° 12' 21.913" LU dan 99° 56' 14.551" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - w. TK42 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK43 dengan koordinat 2° 11' 25.810" LU dan 99° 55' 47.388" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK44 dengan koordinat 2° 11' 16.740" LU dan 99° 55' 09.849" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - x. TK44 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK45 dengan koordinat 2° 11' 19.190" LU dan 99° 54' 49.724" BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK46 dengan koordinat 2° 11' 32.425" LU dan 99° 54' 35.128" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - y. TK46 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK47 dengan koordinat 2° 11' 29.470" LU dan 99° 54' 07.374" BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK48 dengan koordinat 2° 11' 41.751" LU dan 99° 53' 52.650" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - z. TK48 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK49 dengan koordinat 2° 11' 33.224" LU dan 99° 53' 01.771" BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK50 dengan koordinat 2° 11' 46.213" LU dan 99° 52' 58.095" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - aa. TK50 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Aek Jalang Kecil sampai pada TK51 dengan koordinat 2° 11' 33.001" LU dan 99° 52'

- 31.728" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK52 dengan koordinat 2° 11' 25.182" LU dan 99° 51' 55.230" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- ab. TK52 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK53 dengan koordinat 2° 11' 19.466" LU dan 99° 51' 53.124" BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK54 dengan koordinat 2° 11' 22.441" LU dan 99° 51' 46.767" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- ac. TK54 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK55 dengan koordinat 2° 11' 22.338" LU dan 99° 51' 44.437" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK56 dengan koordinat 2° 11' 17.238" LU dan 99° 51' 45.064" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- ad. TK56 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK57 dengan koordinat 2° 10' 51.461" LU dan 99° 51' 50.989" BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK58 dengan koordinat 2° 10' 51.524" LU dan 99° 48' 46.362" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- ae. TK58 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK59 dengan koordinat 2° 11' 16.063" LU dan 99° 48' 46.164" BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK60 dengan koordinat 2° 11' 15.838" LU dan 99° 47' 38.611" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- af. TK60 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK61 dengan koordinat 2° 11' 16.949" LU dan 99° 46' 16.042" BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK62 dengan koordinat 2° 10' 53.945" LU dan 99° 46' 13.636" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- ag. TK62 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK63 dengan koordinat 2° 10' 18.166" LU dan 99° 46' 12.904" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK64 dengan koordinat 2° 08' 06.217" LU dan 99° 45' 48.276" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- ah. TK64 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK65 dengan koordinat 2° 07' 04.730" LU dan 99° 43' 53.698" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK66 dengan koordinat 2° 05' 21.084" LU dan 99° 42' 56.871" BT yang terletak pada pertigaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- ai. TK66 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK67 dengan koordinat 2° 04' 30.073" LU dan 99° 40' 19.794" BT selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.0 dengan koordinat 2° 02' 33.666" LU dan 99° 37' 50.313" BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

